

## Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana

Samuel Dharma Putra Nainggolan<sup>1</sup>, Kholilur Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

### ABSTRACT

Dogmatic legal science always talks about the law and always minded to seek and find concrete solutions to the problematic law. Therefore, the task of dogmatic legal science is to provide prescriptive, analytical, systematize, interpret, and assess applicable law (applied). Legal science (jurisprudence) is a science that sui generis, then the focus of attention should be on the law itself. However, differently according to the adherents of empirical science in law, they consider that studying law should also study the other branches of science related to the science of law. Criminology is the whole of knowledge that discusses crime as a social phenomenon. These include discussion of the legislative process, violations of the law and reaction to violations of law. Actually crimes according to criminal law and criminals according to criminology are mostly overlapping, they are 2 (two) circles whose tangential points are not located at each other in the same point, but also not far apart. The criminal law study has an elemental dimension of error and an element against the law, while criminology has a dimension of the perpetrator's motives and social factors that provide an opportunity for the perpetrator to commit a crime.

**Keywords :** Criminology, Jurisprudence, Criminal Law.

#### Article History;

Received  
January 10, 2022

Revised  
April 30, 2022

Accepted  
June 01, 2022

### PENDAHULUAN

Seorang ahli hukum harus sekaligus sebagai ahli sosiologi, ahli ekonomi, ahli politik. Sehingga mampu melihat permasalahan dengan jernih, karena tidak ada permasalahan hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi terdapat kaitannya dengan masalah-masalah lain diluar bidang hukum yang terdiri dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek sosiologis, aspek ekonomi dan aspek politik tersebut. Pengertian *Jurisprudence*<sup>1</sup> (ilmu hukum) berbeda dengan *Legal Science*, walaupun sama-sama merujuk pada suatu Ilmu Hukum, namun peristilahan *Jurisprudence*

<sup>1</sup> *Jurisprudence* dapat juga didefinisikan secara luas sebagai semua yang bersifat teoritis tentang hukum. *Jurisprudence* juga berarti metode studi hukum dalam arti umum. Dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 12.

digunakan mengingat Ilmu Hukum berkarateristik *Sui Generis*. “*Jurisprudence in the sense used in this book has been around since at least the time of the philosopher Socrates (470-399 BC). Great minds have sought answer to question about the nature of law, right and justice, but questions persist.*”<sup>2</sup>

*Jurisprudence* memiliki pengertian yang berbeda dengan Yurisprudensi. Telah dijelaskan diatas bahwasanya *Jurisprudence* adalah Ilmu Hukum, sedangkan Yurisprudensi adalah suatu Putusan Hakim yang dijadikan rujukan terhadap kasus lain, Yurisprudensi didalam *Common Law System* menjadi salah satu dari Sumber Hukum.

**Meuwissen** dan penulis-penulis Belanda lainnya membedakan antara ilmu hukum dogmatis dengan ilmu hukum empiris. Studi-studi hukum yang masuk kedalam bilangan ilmu hukum empiris menurut **Meuwissen** adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum.<sup>3</sup> Sama halnya dengan ketika **Bruggink** yang membedakan antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris. Menurut **Peter Mahmud Marzuki** memandang istilah “ilmu hukum empiris” merupakan sesuatu yang bersifat *contradictio in terminis*. Hal tersebut dikarenakan apabila dilihat secara etimologis, ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Jurisprudence*” berasal dari Bahasa Latin “*Iuris*” dan “*prudencia*” sebagaimana telah dikemukakan bukan merupakan suatu pengetahuan mengenai sesuatu yang bersifat empiris.<sup>4</sup> Sosiologi hukum dan psikologi hukum termasuk ke dalam studi-studi sosial tentang hukum dan kedua cabang ilmu tersebut bukan termasuk ilmuhukum.

Berbeda halnya dengan para penulis-penulis Inggris yang menyatakan bahwa ilmu hukum sebagai *the science of law* atau lebih familiar disebut *legal science*. Seperti pendapat **Salmond** yang menyatakan: “*If we use the term science in its widest permissible sense as including the systematized knowledge of any subject of intellectual enquiry, we may define jurisprudence as the science of civil law*”.<sup>5</sup> Pendapat ini didukung oleh **Keaton** yang menyatakan: “*...the science of jurisprudence may be considered as the strictly and systematic arrangement of the general principles of law*”.<sup>6</sup> Sama halnya dengan **Roscoe Pond** yang menyatakan: “*... jurisprudence is the science of law, using the term law in the judicial sense, as denoting the body of principles recognized or enforced by public or regular tribunals in the administration of justice*”.<sup>7</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat *sui generis*, maka fokus perhatian seharusnya berada pada hukum itu sendiri. Akan tetapi berbeda halnya menurut penganut mazhab ilmu empiris dalam hukum, mereka menganggap bahwa mempelajari ilmu hukum harus juga mempelajari cabang-cabang ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Hal

---

<sup>2</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence* (Cambridge University Press, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 27. Lihat Pula P. Van Dijk *et al.*, *van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht*, W.E.J. Tjeenk-Willink, 1985, h. 446

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Karakteristik Ilmu Hukum,” *Yuridika*, Vol. 23, No. 2 (2008), hlm. 101. Mengutip pendapat dari Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994, hlm.2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 3.

<sup>7</sup> *Ibid*

tersebut tampak dalam penjelasan **Satjipto Raharjo** (penganut mahzab empirisme hukum dan pencetus mahzab hukum progresif), dirinya menyatakan sebagai berikut:

“Tidak mudah untuk bisa mengorganisasikan bahan yang termasuk kedalam dasar-dasar ilmu hukum menjadi suatu rangkuman yang akan mengantarkan orang kedalam dunia ilmu hukum. Masing-masing mempunyai tuntutan yang tidak dengan begitu saja mudah untuk dipertemukan. Disatu pihak, pengetahuan tentang hukum sendiri mencakup suatu wilayah yang sangat luas dan bahkan boleh dibilang hampir tidak bertepi. Ia menjelajahi wilayah kebudayaan, ekonomi, sejarah, politik, filsafat, manajemen, sosiologi dan masih banyak lagi lainnya.”<sup>8</sup>

Dari apa yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa keadilan dalam hal ini harus didasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan keadilan diluar ketentuan hukum. Oleh karena itulah argumentasi hukum harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum bukan atas dasar lainnya.

Bagi orang yang pertama kali mendengar istilah “kriminologi”, biasanya akan memiliki pemikiran tersendiri tentang pengertian dan arti dari istilah tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. sebagian besar orang memiliki persepsi dan pandangan bahwa kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang masuk dalam kategori ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum pidana. hal tersebut menjadi lumrah mengingat istilah kriminologi apabila dibedah dari segi etimologi katanya “*kriminal*” dan “*logi/logos*” yang berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Bahkan sebagian memandangnya sebagai suatu ilmu yang ada hubungannya dengan kejahatan yang dikaitkan dengan pelanggaran atas hukum pidana.

Kriminologi sendiri dalam Bahasa Inggris disebut “*criminology*”, dalam Bahasa Jerman disebut “*kriminologie*”, yang dalam Bahasa Latin disebut “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian kriminologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Istilah kriminologi sendiri pertama kali digunakan oleh **P. Topinard**, seorang Sarjana Prancis pada akhir abad ke-XIX. Bahwa kriminologi bukan mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan sebaliknya sebagai suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dalam rangka untuk menanggulangnya. Sutherland dan Cressey berpendapat: “*criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*”, merupakan suatu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai istilah kriminologi dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Edwin H Sutherland**: “kriminologi adalah suatu kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”;
2. **W.A. Bongger**: “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”;
3. **Stephen Hurwitz**: “kriminolog adalah sebagai suatu istilah global atau

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.5.

umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”;

4. **Wilhem Sauer:** “kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu, serta perbuatan kejahatan”;
5. **J.M.van Bemmelen:** “kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab darikelakuan yang asusila”;
6. **Wolfgang-Johnston:** “kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti dengan membahas terlebih dahulu mengenai hakikat dalam Ilmu hukum berbeda dengan ilmu sosial, sehingga kemudian kemudian membahas perihal Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempelajari ilmu hukum pidana.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum ini menggunakan tipe *hukum normatif*, dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian Hukum harus dilakukan pada tataran Kenormatifan hukum. **Morris L Cohen** yang sependapat dengan **Peter Machmud Marzuki** menyatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”<sup>10</sup>. Sekilas tampaknya apa yang dikemukakan oleh **Morris L Cohen** tersebut untuk tujuan praktis. Prosedur demikian masih diperlukan dalam praktik hukum yang menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang dengan pernyataan itu sebenarnya apa yang ia kemukakan juga meliputi teori hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yakni menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Sebagai pendekatan untuk menyajikan pembahasan yang komprehensif, baik dari segi teoritik maupun dalam sisi praktisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ilmu Hukum Berbeda dengan Ilmu Sosial

---

<sup>9</sup> Stephen Hurwitz, *Criminology* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 3.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 56.

Ilmu hukum dalam perkembangannya selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Mengenai hal tersebut **Phillipus M Hadjon** berpendapat bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.<sup>11</sup>

Sebagai suatu produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem yang dapat diuji. Seperti pendapat **Wim van Dooren** yang menyatakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara inter-subyektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan didata secara sistematis (dikelompokkan).<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik suatu ilmu pengetahuan itu merupakan kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu. Kegiatan olah pikir dan olah rasa tersebut bertujuan untuk mengamati dan menganalisis gejala-gejala yang relevan. Keberadaan suatu ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsurnya meliputi pra anggapan sebagai *guiding principle*, selanjutnya memiliki bangunan sistematis yaitu metode dan substansi (konsep dan teori), serta suatu ilmu memiliki keberlakuan inter-subyektif dan memiliki tanggung jawab etis.<sup>13</sup>

Peristilahan ilmu hukum sendiri selain *jurisprudence*, dapat juga disebut *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* (Belanda). Dalam kepustakaan Indonesia ilmu hukum tidak secara jelas dalam peristilahannya. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut, sehingga terpecahnya aliran-aliran dalam ilmu hukum yang seharusnya normatif. Hal tersebut dikarenakan penggunaan istilah “ilmu hukum” di berbagai negara mengikuti tradisi atau aliran hukum yang dianutnya seperti *civil law system*, *common law system*, *anglo saxon*, dan sebagainya. **Gijsels** dan **Mark van Hoecke** menggunakan istilah *rechtswetenschap* yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *jurisprudence*, yang apabila diterjemahkan menjadi *Science of Law*. Istilah ini sedapat mungkin harus dihindari karena istilah *Science of Law* diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris dimana hukum jelas bukan merupakan suatu kajian empiris.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm.1.

<sup>12</sup> Jj. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, ed. Arief Sidharta (Bandung: Mandar Madju, 2000), hlm. 20.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 20.

Saat ini banyak para *jurist* di Indonesia yang berusaha mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologis.<sup>15</sup> Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya kerancuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum. Seolah-olah ilmu hukum termasuk cabang ilmu sosial, pandangan ini jelas keliru. Melalui kajian empiris lah para *Jurist* di Indonesia menjadi kehilangan kepribadian dan konsekuensi yang menyebabkan pembangunan keilmuan hukum dalam hal pembentukan suatu norma dan lembaga peradilan nya tidak bekerja secara profesional dan membuat hukum menjadi tidak jelas arahnya.

Untuk mendapatkan pengertian ilmu hukum, perlu diingat suatu ungkapan lama "*quot homines tot sententiae*" (sebanyak jumlah manusia itulah banyaknya pengertian).<sup>16</sup> Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk kedalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersikap deskriptif (menggambarkan sesuatu hal), tetapi preskriptif (memberikan petunjuk atau ketentuan).

### **Kriminologi Sebagai Ilmu Sosial yang Mempelajari Ilmu Hukum Pidana**

Kriminologi yang berkembang di Indonesia melandaskan diri pada disiplin ilmu sosiologi, yang sering disebut sebagai sosiologi praktis. Disini kriminologi memandang suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang dipelajari secara sosiologis. Penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi:

- a. Penelitian tentang sifat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu dan geografis;
- b. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan kelainan perilaku;
- c. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksual, pemabukan, dll;
- d. Ciri-ciri korban kejahatan;
- e. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan;
- f. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana;
- g. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan;
- h. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum;
- i. Struktur sosial dan organisasi penjara;
- j. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan;

---

<sup>15</sup> Philipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit*, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm.36.

- k. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakkan hukum;
- l. Bentuk-bentuk reaksi non formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.<sup>17</sup>

**Herman Manheim**, berasal dari Jerman yang tinggal di Inggris mengemukakan definisi mengenai kriminologi sebagai kajian tentang kejahatan dalam arti sempitnya. Menurutnya dalam arti luas juga meliputi penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode dalam menanggulangi kejahatan, serta masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-*penal*. Untuk sementara, dapat saja didefinisikan sebagai kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana. menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari 3 (tiga) bentuk dasar yaitu:

1. Pendekatan deskriptif adalah pengamatan dan pengumpulan fakta tentang perilaku kejahatan;
2. Pendekatan kausal adalah penafsiran dan pengumpulan fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu;
3. Pendekatan normatif, bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.<sup>18</sup>

Istilah kejahatan lebih jauh didefinisikan oleh **Rusli Effendi** sebagai delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>19</sup> Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana, yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh **J.E. Sahetapy** yang menyatakan bahwa kejahatan sebagaimana terdapat di perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.<sup>20</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh **Topo Santoso** menyebutkan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, perilaku kejahatan serta reaksi

---

<sup>17</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 6.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: LEPPEN-UI, 1978), hlm. 1.

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia, 1989), hlm. 3.

masyarakat terhadap keduanya.<sup>21</sup>

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Kejahatan sendiri dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Gejala yang dirasakan kejahatan pada umumnya dapat terjadi melalui proses interaksi sosial yang dilakukan oleh bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut (*inkracht van gewisjde*). Menurut pendapat **Garofalo** yang menyatakan bahwa para pelaku kejahatan biasanya disebabkan bukan karena pembawaan diri tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan atas hal yang salah.<sup>22</sup>

Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk didalamnya pembahasan proses pembuat undang-undangnya, pelanggaran terhadap undang-undang serta reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Pendapat dari **Edwin Sutherland** dan **Donald R. Gressey** berikut ini semakin meyakinkan kita bahwa kriminologi merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu sosial, bukan ilmu hukum. Pendapat tersebut sebagai berikut: "... selain dari itu, kriminologi juga berkenaan dengan penggunaan yang langsung dari ilmu pengetahuan dan gagasan sosial kontrol terhadap kejahatan". Dengan demikian para sarjana menganggap kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk kontrol sosial untuk mengembangkan ilmu sosial lainnya.<sup>23</sup>

Tingkah laku penjahat (kriminil) adalah hal yang paling utama dibahas dalam kajian kriminologi. Menyebutnya sebagai suatu tingkah laku yang *immoral* karena melanggar suatu aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya hukum pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh negara dan berlaku bagi seluruh warga masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman pidana bagi yang melanggarnya. Sanksi pidana (*penal sanction*) merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam hukum pidana, karena sanksi pidana inilah yang membedakan secara jelas hukum pidana dengan *domain* hukum lainnya. Para ahli kriminologi selalu menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk kontrol sosial, disamping itu mereka berpendapat juga bahwa ilmu hukum pidana menurut sudut pandang asal muasal

---

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm..23 .

<sup>22</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia, 1982) , hlm.82.

<sup>23</sup> Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 4. Terjemahan dari buku Edwin Sutherland dan Donald R Gressey, *Principle of Criminology*.

kejadian juga demikian. Terdapat 4 (empat) sudut pandang hukumpidana menurut asal muasal kejadian (menurut pandangan kriminologi):

1. **Teori Klasik Hukum:** hukum pidana dianggap berasal dari gangguan-gangguan atau serangan-serangan terhadap orang perseorangan. Menurut teori ini, semua serangan menimbulkan usaha-usaha pembelaan diri dipihak-pihak yang dirugikan dan oleh karena itu serangan-serangan tersebut diperlukan sebagai kerugian-kerugian bagi perseorangan tertentu, dan kemudian menurut suatu tahap-tahap peralihannya kelompok mengambil alih penanggulangnya. (menganggap hukum pidana adalah suatu proses menestapakan penjahat);
2. **Teori Proses Rasional:** hukum pidana dipandang sebagai suatu alat yang apabila terjadi serangan-serangan, maka masyarakat mengambil tindakan untuk membuat peraturan tersebut (hukum pidana), agar mencegah terulangnya kembali serangan-serangan semacam itu;
3. **Teori Kristalisasi Kaidah Moral:** hukum pidana dan moral-moral yang terdapat didalamnya dianggap diambil dari proses adat-istiadat/kebiasaan yang dibuat tanpa sedikitpun menggunakan analisa rasional. (hukum pidana dibuat melalui proses metafisika);
4. **Teori Konflik Kepentingan:** hukum pidana dibuat berasal dari kepentingan suatu kelompok-kelompok yang berbeda. Apabila suatu kelompok tersebut menginginkan supaya terbentuknya suatu undang-undang, maka kelompok tersebut mendapat bantuan dari negara dalam suatu negara di dalam suatu konflik dengan kepentingan kelompok lainnya.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggung jawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.<sup>25</sup>

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essensial didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai

---


<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 14-17.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.29.

pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*”. Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana. Menurut **Moeljatno** dalam **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* merupakan suatu istilah yang konvensional. **Moeljatno** menggunakan istilah yang konvensional yaitu pidana.<sup>26</sup>

Semangat hukum pidana baik pidana materiil maupun formil mengusung perlindungan terhadap para pelaku tindak pidana agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan terkait dengan masalah hukum yang dideritanya. Walaupun demikian hukum pidana juga tidak mengesampingkan pertanggung jawaban pelaku karena melanggar ketentuan pidana yang ada. Dengan demikian telah tegas dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan tindakan-tindakan yang dapat dikualifisir sebagai tindakan pidana, dan disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Seiring dengan perkembangan waktu, sanksi pidana yang ada bukan lagi bersifat sebagai nestapa semata, namun lebih ke arah perbaikan diri bagi si pelaku (*restorative justice*).

Hal tersebut yang membedakan secara tegas mengenai hukum pidana dengan kriminologi. Hukum pidana membahas aturan, sementara kriminologi membahas mengenai bagaimana cara penjahat dalam melakukan suatu tindakan pidana. kedua hal ini tidak dapat disatukan dalam suatu disiplin ilmu karena memiliki cara yang berbeda-beda dalam menganalisisnya.



**Gambar 1.** Kriminologi dalam pandangan Sutherland

Dalam gambar di atas, secara koperhensif, kriminologi dalam pandangan Sutherland membaginya menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: *Pertama*, cabang sosiologi hukum (*sociology of law*), cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. dalam pandangan sosiologi hukum,

<sup>26</sup> Mohammad Ekaputra and Abul Khair, *Sistem Pidana Didalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (USU Press, 2010), hlm. 1.

bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum; *Kedua*, etiologi kejahatan merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan; *Ketiga*, Penologi yang merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif (menekan, mengekang, menahan atau menindas) maupun preventif (mencegah).<sup>27</sup>

Ada pula yang membagikan kriminologi kedalam 3 (tiga) cabang lainnya seperti pendapat dari Bonger yaitu: *Pertama*, yaitu Criminal Antropologi: merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*) dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan, dsb; *Kedua*, yaitu Criminal Sosiologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat; *Ketiga*, Criminal Psikologi yaitu menekankan pada sebab-sebab tingkah laku kejahatan seseorang dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kecerdasan, ciri kepribadian, motivasi, sikap, dll.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihubungkan dengan rumusan masalah pada penelitian hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Seorang Yuris (ahli hukum) memiliki tujuan dalam keilmuan hukumnya yakni menyelesaikan permasalahan hukum (*legal proble solving*). Penyelesaian permasalahan hukum hanya dapat dilakukan dalam tataran Dogmatika Hukum karena ilmu hukum dogmatik selalu berbicara mengenai hukum dan selalu berfikir untuk mencari dan menemukan penyelesaian-penyelesaian konkret atas permasalahan hukum (implementasi hukum), pembentukan hukum dan penemuan hukum, bukan hanya sekedar mengkaji dan mendata setiap permasalahan tersebut (seperti aliran empiris sosiologis lakukan). Oleh sebab itulah ilmu hukum sangat jauh berbeda dengan ilmu sosial. Usaha-usaha mengempirisikan ilmu hukum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Ilmu hukum mendasarkan diri pada perundang-undangan (*based on statute*), sedangkan empirisme hukum mendasarkan diri pada data (*based on data*).

*Kedua*, Kejahatan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kesusilaan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari kajiannya tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai delik. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan yang diselidiki pada umumnya terbatas pada delik yang berupa kejahatan. Kriminologi sendiri dapat dikatakan sebagai suatu

---

<sup>27</sup> Mulyana W Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 3.

<sup>28</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologik* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 3.

ilmu yang lahir setelah hukum pidana ada. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar terjadi *overlapping*, mereka merupakan 2 (dua) lingkaran yang titik singgungnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, akan tetapi juga tidak berjauhan. Kajian hukum pidana memiliki dimensi unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan kriminologi memiliki dimensi motif pelaku dan faktor sosial yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan kejahatan.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: **Pertama**, Ilmu Hukum Empiris sebaiknya tidak lagi diajarkan pada tataran Strata-1. Akan tetapi ilmu hukum empiris akan sangat bermanfaat apabila diajarkan pada tataran Strata-2 atau bahkan Strata-3, karena kajiannya sudah menyangkut filosofis hukum. Hal ini dikemukakan karena demi pengembangan dan kemurnian ilmu hukum pada khususnya, agar tidak lagi terjadi kekeliruan dalam memahami ilmu hukum, serta tidak lagi ada kerancuan antara ilmu hukum dengan ilmu sosial. **Kedua**, Seringkali kriminolog-kriminolog yang ada berbicara *overlapping* sampai kepada hukum pidana, dan hukum acara pidana. padahal mereka bukan berangkat dari studi keilmuan hukum, mengingat kriminologi merupakan objek kajian dalam ilmu sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia, 1982.
- Bruggink, JJ. H. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Edited by Arief Sidharta. Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Effendi, Rusli. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: LEPPEN-UI, 1978.
- Ekaputra, Mohammad, and Abul Khair. *Sistem Pidana Didalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. USU Press, 2010.
- Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hurwitz, Stephen. *Criminology*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kusumah, Mulyana W. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1981.
- Martasaputra, Momon. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1973.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Karakteristik Ilmu Hukum." *Yuridika* 23, no. 2 (2008).
- — —. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- — —. *Pengantar Ilmu HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge University Press, 2009.

Sahetapy, J.E. *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologik*. Bandung: Alumni, 1981.

— — — . *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia, 1989.

Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.